

Peran Pengawas Sekolah Selaku Pelaku Supervisi Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Manajemen Pendidikan

Yanti Fatmariyanti^{1*}, Qurtubi¹, Machdum Bachtiar¹

¹UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten, Banten, Indonesia

yfatmariyanti@gmail.com*

| Received: 08/01/2024 | Revised: 23/09/2023 | Accepted: 25/09/2023 |

Copyright©2024 by authors, all rights reserved. Authors agree that this article remains permanently open access under the terms of the Creative Commons Attribution License 4.0 International License

Abstrak

Pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pembelajaran di suatu lembaga pendidikan akan dapat merealisasikan program peningkatan mutu pendidikan dengan adanya bimbingan sistem managerial dan akademik. Oleh karena itu dibutuhkan adanya peran pengawas sekolah selaku pelaku supervisi pendidikan yang turut berperan penting dalam keberhasilan sekolah. Tujuan dari penelitian ini yaitu agar memahami, mengungkapkan, dan menjelaskan dengan rinci bagaimana pelaku supervisi pendidikan berperan dalam memajukan mutu manajemen Pendidikan pada lembaga pendidikan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif, dengan cara memperoleh data dan sumber-sumber informasi dari literatur-literatur bacaan seperti buku, tulisan artikel, peraturan perundang-undangan (*library research*) yang diperoleh baik melalui internet maupun koleksi pribadi. Setelah melalui penelaahan dan analisa, didapatkan hasil bahwa pelaku supervisi dalam hal ini pengawas sekolah dalam memajukan kualitas manajemen Pendidikan pada suatu lembaga pendidikan berperan signifikan dalam memberikan bimbingan, pendampingan, dan pembinaan terhadap kepala sekolah dan guru.

Kata Kunci: Pengawas Sekolah, Pelaku Supervisi, Mutu Manajemen, Pendidikan

Abstract

The implementation of educational and learning activities in an educational institution will be able to realize a program of improving the quality of education if there is a guidance to apply managerial and academic systems. Therefore, there is a need for the role of school supervisors as educational supervisors who play an important role in the success of the school. The aim of this research is to understand, reveal and explain in detail how educational supervisors play a role in advancing the quality of education management in educational institutions. The method used in this research is a qualitative method, by obtaining data and sources of information from reading literature such as books, written articles, statutory regulations (library research) obtained either via the internet or personal collections. After going through research and analysis, the results showed that supervisors, in this case

school supervisors, in advancing the quality of education management in an educational institution play a significant role in providing guidance, assistance and guidance to school principals and teachers.

Keywords: School Supervisor, Supervision Actor, Management Quallity, Education

1. Pendahuluan

Dalam bidang pendidikan, supervisi merupakan istilah yang lebih umum untuk pengawasan. Salah satu anggota tenaga kependidikan yang mempunyai tanggung jawab mengawasi pendidik dan tenaga kependidikan agar menjalankan pekerjaan secara bertanggung jawab, yaitu pengawas (*supervisor*). Pelaku supervisi pendidikan seperti pengawas sekolah, madrasah, atau satuan pendidikan adalah tenaga profesional di bidang pendidikan yang diberi kepercayaan penuh atas tanggung jawab, wewenang, dan tugas oleh kepala institusi yang menaungi bidang pendidikan. Mereka bertanggung jawab untuk memberikan arahan dan pengawasan pengajaran di sekolah, yang mencakup bidang akademik (pendidikan teknis) dan manajerial (manajemen sekolah). Seseorang yang mengawasi dan mengarahkan para pendidik dan anggota staf pendidikan lainnya untuk mempengaruhi proses pendidikan dikenal sebagai pengawas pendidikan. Untuk menunjang guru dan personel sekolah lainnya dalam melaksanakan tugasnya dengan baik, supervisi merupakan kegiatan pembinaan (Turi et al., n.d.-a).

Pengawasan sangatlah penting karena berfungsi sebagai penjaminan mutu, katalis bagi perbaikan sekolah, mekanisme transparansi bagi orang tua, siswa, dan masyarakat, sarana untuk mendorong proses peningkatan mutu internal yang berkelanjutan, dan sarana untuk menyelenggarakan masyarakat yang bertanggung jawab terhadap pendidikan. Supervisi sangat berperan dalam meningkatkan mutu pendidikan, memberi kemudahan dan membantu kepala sekolah dan guru mengembangkan potensi secara optimal (Suparliadi, 2021).

Sebagai aparatur sipil negara yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan, pengawas sekolah selaku pelaku supervisi pendidikan berfungsi sebagai kepanjangan tangan dari Dinas Pendidikan dan berwenang melakukan bimbingan dan penilaian teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan. Keberadaannya sangat penting bagi pengembangan manajerial lembaga pendidikan guna meningkatkan kualitas layanan, khususnya dalam meningkatkan kinerja sekolah dan memberikan arahan kepada administrator sekolah. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar pada satuan pendidikan yang berjalan lancar akan membuat program peningkatan mutu manajemen pendidikan di satuan pendidikan berjalan dengan baik pula. Hal ini dapat dilakukan jika ada inisiatif yang dilakukan untuk meningkatkan kualifikasi guru yang bekerja di sekolah. Pelaku supervisi sebagai salah satu tokoh kunci dalam menjamin keberhasilan sekolah, harus melakukan tugasnya dengan lebih baik dalam membina pendidik, serta mengawasi sekaligus membina para personil pendidikan yang lain (Umi Zulfa, 2020).

Namun terdapat sejumlah permasalahan yang dapat terjadi jika para pembuat kebijakan tidak mengakui kedudukan dan peran penting pelaku supervisi pendidikan sebagai pejabat fungsional yang diperhitungkan angka kreditnya. Permasalahan tersebut antara lain: kurangnya apresiasi dari pendidik dan tenaga kependidikan terhadap upaya pembinaan; kedatangan pelaku supervisi pendidikan di sekolah hanya menimbulkan ketidaknyamanan bagi para guru; Peran pelaku supervisi pendidikan tetap menjadi jembatan dari peran struktural sebelumnya, artinya tujuan utamanya adalah untuk menunda masa pensiun. Situasi ini melanggar Peraturan Menpanrb

Nomor 21 Tahun 2010 Bab IX Pasal 31; laporan mengenai kondisi pendidikan dan administrasi sekolah tidak terlalu diperhatikan oleh pemerintah, sehingga pengawas merasa bahwa mereka berada pada posisi yang salah; dan masih adanya keyakinan bahwa keberhasilan dapat dicapai tanpa adanya pengawas (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017).

Di samping itu, permasalahan lain dari supervisi pendidikan secara umum antara lain yaitu Supervisi disamakan dengan *controlling* atau pekerjaan mengawasi, supervisor lebih banyak mengawasi daripada berbagi ide. Kemudian Kepentingan dan kebutuhan supervisi bukannya datang dari para guru, melainkan supervisor itu sendiri menjalankan tugasnya. Tidak kalah penting yaitu adanya anggapan bahwa Supervisor sendiri mungkin tidak tahu apa yang akan diamati dan dinilainya, sedangkan guru juga tidak mempunyai pengetahuan apa yang diamati dan dinilai supervisor, sehingga berakibat data pengamatan nampak tidak sistematis, bersifat sangat subyektif dan tidak jelas (Umi Zulfa, 2020).

Pengawas pendidikan profesional tidak diragukan lagi memandang supervisi sebagai sarana untuk membantu pendidik dalam meningkatkan efektivitas pengajaran di kelas, sehingga meningkatkan standar pendidikan. Sebaliknya, supervisor yang tidak kompeten atau tidak profesional menyamakan supervisi dengan tugas memantau evaluasi kinerja guru dan membantu mereka menyelesaikan tugas sesuai dengan protokol atau pedoman. Pendapat mereka mengenai perlunya supervisi pengajaran mempunyai dampak yang signifikan terhadap metode dan pendekatan yang mereka gunakan untuk melakukan supervisi di organisasi tempat mereka bekerja (Sudadi, 2021).

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka penulis berpendapat bahwa penting untuk mengkaji bagaimana peran pengawas sekolah selaku pelaku supervisi pendidikan dalam meningkatkan mutu manajemen pendidikan pada suatu lembaga pendidikan.

2. Metodologi Penelitian

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berupaya menganalisis kehidupan sosial dengan menggambarkan dunia sosial dari sudut pandang atau interpretasi individu (informan) dalam latar alamiah. Penelitian kualitatif berupaya memahami bagaimana seorang individu melihat, memaknai atau menggambarkan dunia sosialnya (Sudaryono, 2019). Dalam hal ini data dan informasi yang mendukung penulisan dikumpulkan dengan melakukan penelusuran pustaka, pencarian sumber-sumber yang relevan seperti perundang-undangan dan buku pedoman. Pencarian data dilakukan melalui internet, media elektronik, dan beberapa koleksi pustaka pribadi yang relevan. Oleh karena itu pendekatan yang digunakan dalam penulisan makalah ini adalah studi Pustaka (*library research*) untuk mengetahui lebih jauh tentang gagasan, teori, dan hukum yang mengatur pelaku supervisi pendidikan khususnya mengenai pengawas sekolah.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pelaku Supervisi (*Supervisor*) Pendidikan

Pasal 19 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah, mengatur bahwa Pengawasan kegiatan pendidikan bertujuan untuk memastikan pelaksanaan Pendidikan secara transparan, akuntabel dan peningkatan kualitas proses dan hasil belajar secara berkelanjutan agar penyelenggaraan

pendidikan efektif dan efisien (Salinan_20230810_163641_2023pmkemdikbud47, n.d.). Untuk itu diperlukan adanya peran dari pelaku supervisi, yang berarti orang-orang yang terlibat dalam proses supervisi pendidikan. Suharsismi Arikunto dalam Umi Zulfa (2020) menyampaikan bahwa yang dimaksud dengan pelaku supervisi adalah mereka yang terlibat dalam proses peningkatan prestasi belajar siswa. Terdapat 2 golongan, yaitu pelaku supervisi lama (pengawas, kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, wali kelas, petugas bimbingan dan konseling, dan petugas perpustakaan) dan modern (guru sebagai ujung tombak) (Umi Zulfa, 2020).

Namun dalam Pasal 21 ayat (1) Permendikbudristek Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah dinyatakan bahwa pengawasan kegiatan pendidikan dilaksanakan oleh Kepala Satuan Pendidikan, Komite Sekolah/Madrasah, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah. Supervisi sebagaimana dimaksud, dilakukan dalam bentuk pemberian saran atau rekomendasi, pembimbingan, pendampingan, dan pembinaan untuk umpan balik kegiatan pendidikan secara berkelanjutan (Permendikbudristek, 2023). Dengan demikian, menurut beberapa definisi yang diberikan di atas, pelaku supervisi pendidikan adalah pejabat atau pimpinan yang memiliki tugas menjalankan pembimbingan, pendampingan, dan pembinaan sekolah pada setiap jenis dan jenjang pendidikan dari segi teknis manajerial, dan akademik.

3.2 Pengawas Sekolah selaku Pelaku Supervisi Pendidikan

Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 01/111/Pb/2011 dan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya, pada Pasal 1 (2) Pengawas Sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan. Menurut Permendiknas Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Kompetensi Pengawas Sekolah; “pengawas sekolah adalah guru yang diangkat dalam jabatan pengawas yang tugasnya meliputi penilaian dan bimbingan, termasuk supervisi manajerial dan akademik”.

Menurut M. Kristiawan dkk, Pengawas sekolah adalah guru yang diangkat dalam jabatan pengawas yang bertugas melakukan penilaian dan pembinaan, baik dalam bentuk supervisi akademik maupun supervisi manajerial, serta melakukan pembimbingan dan pelatihan profesional kepada guru, dengan ditopang oleh sejumlah kompetensi yang harus dikuasainya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Kompetensi Pengawas Sekolah, mencakup 1) kompetensi kepribadian; 2) kompetensi supervisi manajerial; 3) kompetensi supervisi akademik; 4) kompetensi evaluasi pendidikan; 5) kompetensi penelitian pengembangan; dan 6) kompetensi sosial (Kristiawan, 2019).

3.3 Peran Pengawas Sekolah

Peran aktif dari pegawai sekolah sangatlah dibutuhkan untuk berkembangnya organisasi profesi pengawas sekolah dan organisasi kedinasan. Hal tersebut dapat dijadikan wadah untuk meningkatkan profesionalisme dan karir pengawas sekolah dalam mengemban tugas kedinasannya (Pendidikan et al., n.d.).

Berikut ini akan diuraikan peran pengawas sekolah sebagaimana fungsinya yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai pengawas managerial dan akademik:

a. Supervisi Managerial

Dalam Buku Panduan Pelaksanaan Tugas Pengawas Sekolah (Direktorat Tenaga Kependidikan, 2009) dinyatakan bahwa supervisi manajerial adalah supervisi yang berkenaan dengan aspek pengelolaan sekolah yang terkait langsung dengan peningkatan efisiensi dan efektivitas sekolah yang mencakup perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, penilaian, pengembangan kompetensi sumberdaya manusia (SDM) kependidikan dan sumberdaya lainnya (Pendidikan et al., n.d.).

Pengawas sekolah/madrasah menjalankan empat fungsi dalam menjalankan tugas supervisi manajerialnya, yaitu pertama, berkolaborasi dan bernegosiasi dalam perencanaan, kerjasama, dan pengembangan manajemen sekolah. Kedua, pengawas sekolah menilai dan mengidentifikasi potensi dan kelemahan sekolah. Ketiga, pengawas sekolah memiliki fungsi sebagai pusat informasi pengembangan mutu sekolah. Keempat, pengawas sekolah mengevaluasi signifikansi output dari supervisinya (Sudadi, 2021).

Adapun menurut M Kristiawan fungsi supervisi manajerial pengawas sekolah/madrasah, yaitu sebagai (Kristiawan, 2019):

- 1) kolaborator dan negosiator dalam proses perencanaan, koordinasi, dan pengembangan manajemen sekolah;
- 2) asesor dalam mengidentifikasi kelemahan dan menganalisis potensi sekolah;
- 3) pusat informasi pengembangan mutu sekolah; dan
- 4) evaluator terhadap pemaknaan hasil pengawasan

Sementara itu Turi (2020) berpendapat bahwa unsur-unsur kegiatan dalam supervisi akademik dan manajerial terdiri atas:

- 1) Penyusunan Program Supervisi;
- 2) Pelaksanaan Program Supervisi;
- 3) Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program Supervisi;
- 4) Membimbing dan Melatih profesional Guru, dan;
- 5) Melaksanakan tugas di daerah khusus

b. Supervisi Akademik

Pengertian Supervisi Akademik menurut Turi (2020), merupakan salah satu fungsi pengawas dalam pelaksanaan tugas pembinaan, pemantauan, penilaian, pembimbingan, dan pelatihan profesional guru. Seorang pengawas dituntut memiliki keterampilan utama yaitu melakukan pembinaan dan penilaian kinerja guru secara terus menerus untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran yang dilaksanakan guru agar berdampak pada kualitas hasil belajar siswa. Untuk dapat mencapai kompetensi tersebut pengawas diharapkan dapat melakukan pengawasan akademik yang didasarkan pada metode dan teknik supervisi yang sesuai dengan kebutuhan guru. Supervisi akademik merupakan bagian integral dari program pendidikan seutuhnya. Pada dasarnya supervisi akademik itu bertujuan meningkatkan mutu pendidikan melalui bantuan teknis pelaksanaan proses pembelajaran di kelas (Turi et al., n.d.-b)

Tanggung jawab utama pelaku supervisi pendidikan adalah mengawasi aspek akademis dan managerial administrasi sekolah. Hal ini termasuk membuat rencana pengawasan, memberikan pembinaan, mengawasi bagaimana delapan (SNP) dilaksanakan, mengevaluasi output dari dilaksanakannya program supervisi, dan tanggung jawab supervisi di bidang tertentu (Sudadi, 2021).

Menurut Permenpan dan RB Pasal 14 Nomor 21 Tahun 2010, “penilaian kinerja pengawas sekolah dalam melaksanakan kegiatan supervisi akademik dan supervisi manajerial berpusat pada empat unsur utama, yaitu penyusunan rencana program; melaksanakan program; menilai hasil program; dan pembinaan dan pelatihan guru professional”. Adapun tahapan kegiatan pengawasan oleh pengawas sekolah, sebagaimana berikut ini (Pendidikan et al., n.d.)

- a. Penyusunan program pengawasan, yaitu kegiatan pengawas sekolah dalam Menyusun program pengawasan akademik dan manajerial, program pembinaan guru dan/atau kepala sekolah, program pemantauan pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan dan program penilaian kinerja guru dan/atau kepala sekolah serta program pembimbingan dan pelatihan professional guru dan/atau kepala sekolah
- b. Pelaksanaan Program Pengawasan, merupakan kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh setiap pengawas sekolah berdasarkan program pengawasan yang telah disusun sebelumnya. Program ini terdiri dari 3 hal yaitu pelaksanaan pembinaan guru dan/atau kepala sekolah, memantau pelaksanaan delapan SNP, dan melaksanakan penilaian kinerja guru dan/atau kepala sekolah.
- c. Evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, merupakan kegiatan menilai keberhasilan pelaksanaan program pengawasan yang wajib dilaksanakan oleh setiap pengawas sekolah, yang meliputi empat hal yaitu melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan pembinaan, pemantauan, penilaian kinerja guru dan/atau kepala sekolah, dan melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan di Tingkat kabupaten/kota/ provinsi.
- d. Pembimbingan dan pelatihan professional guru dan/atau kepala sekolah. Bagi guru, kegiatan di KKG/MGMP/MGBK dan bagi kepala sekolah di KKKS/MKKS pada setiap jenis dan jenjang pendidikan serta di seluruh sekolah binaan berupa kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) guru dan/atau kegiatan lainnya. Terdiri dari tiga tahapan, yaitu penyusunan program pembimbingan dan pelatihan, Pelaksanaan Pembimbingan dan Pelatihan Profesionalisme Guru dan/atau Kepala Sekolah, dan evaluasi hasil pembimbingan dan pelatihan professional guru dan/atau kepala sekolah.

Pengawasan tersebut dijalankan untuk menjamin mutu agar proses pendidikan dapat dipastikan berjalan sesuai dengan tujuan sebagaimana diamanatkan dalam Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah.

3.4 Mutu Manajemen Pendidikan Islam

Kualitas merupakan penerapan ajaran ihsan yang menyatakan bahwa seseorang hendaknya memperlakukan setiap orang dengan baik, karena Allah telah memberkati umat manusia dalam banyak hal dan dilarang untuk merugikan siapapun (Zaini et al., 2020a, 2020). Kata husn yang berarti kualitas sesuatu yang indah dan baik, merupakan akar kata ihsan. Sifat-sifat positif apa pun (kebajikan, kejujuran, keindahan, keramahan, kegembiraan, keharmonisan, dan sebagainya) umumnya disebut dengan husn. mengacu pada atribut positif apa pun secara

umum (kebijakan, kejujuran, keindahan, keramahan, kegembiraan, harmoni, dll.). Selain itu, kata Arab ihsan (bahasa Arab: إحصان) dapat diartikan kesempurnaan atau yang terbaik. Ihsan, sebagaimana dikenal dalam tasawuf, adalah “ibadah kepada Allah seolah-olah melihat-Nya”; jika seseorang tidak dapat membayangkan melihat Allah, ia membayangkan bahwa Allah benar-benar menyaksikan perbuatannya. Dengan kata lain, kesungguhan dalam beribadah atau kesungguhan dalam mengamalkan Islam dan keimanan. Oleh karena itu, Ihsan menunjukkan kondisi mental yang lazim dimiliki manusia dengan mengakui bahwa Allah senantiasa mengawasinya. Sensasi ini akan mengarah pada pola pikir yang hati-hati dan kondisi kesadaran yang teratur. Ihsan pada hakikatnya adalah apa yang membuat seorang Muslim menjadi seorang Muslim (Zaini et al., 2020a). Menurut surat al-Qashash/28: 77 Al-Quran:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ۗۗۗ

Artinya: “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”.

Dengan demikian, segala kebaikan yang ditawarkan akan mampu memuaskan pelanggan, baik lembaga pendidikan itu sendiri maupun orang lain, dikatakan bermutu dalam konteks pengelolaan peningkatan mutu pendidikan Islam (stakeholder dan pelanggan).

Kualitas keseluruhan barang atau jasa adalah apa yang memungkinkannya memenuhi permintaan dan harapan pelanggannya. Masyarakat, pemerintah, orang tua siswa, dan siswa lainnya sendiri merupakan pelanggan dalam industri pendidikan. Klien-klien ini memerlukan fasilitas pendidikan berkualitas tinggi, khususnya yang mampu menghasilkan generasi emas, yaitu generasi yang memiliki kebajikan, pengetahuan, moralitas, dan keterampilan (Prodi & Pendidikan, n.d.).

Masyarakat selalu mencari lembaga pendidikan yang mampu bersaing dengan lembaga lain, mengelola sumber daya dengan baik, memberikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan untuk mempersiapkan peserta didik memasuki pendidikan tinggi atau dunia kerja, serta mengantarkan peserta didiknya ke jenjang pendidikan berikutnya atau dunia kerja. Lembaga-lembaga seperti inilah yang kami sebut sebagai satuan pendidikan berprestasi dan berkualitas karena menyediakan mata pelajaran teknis sebagaimana disyaratkan dalam dunia usaha dan dunia industry (Prawirosentono & Suyadi, 2014).

Agar lembaga pendidikan Islam menjadi lebih efektif dan efisien, manajemen mutu pendidikan merupakan suatu proses metodelis yang secara berkelanjutan meningkatkan mutu proses belajar mengajar dan faktor-faktor yang berkaitan dengannya. Sebagaimana adanya Trilogi mutu, yaitu perencanaan mutu, pengendalian mutu, dan peningkatan mutu, maka harus dipraktikkan untuk mengelola mutu. Ketiga langkah ini harus diselesaikan dengan berkesinambungan sesuai dengan perubahan kebutuhan pasar. Menyikapi dimensi, kualitas, keadaan, dan evaluasi kualitas produk atau jasa (yaitu barang) dalam kaitannya dengan kepuasan klien (Prawirosentono & Suyadi, 2014).

Dalam konteks pendidikan, gagasan tentang kualitas pendidikan adalah hal yang elit karena hanya beberapa institusi terpilih yang mampu menawarkan pengalaman pendidikan yang unggul kepada siswanya. Ada dua arti kualitas dalam arti relatif. Pertama, sesuaikan dengan kebutuhan. Kedua, memperhatikan kebutuhan klien. Para ahli sering kali berbeda pendapat mengenai apa yang dimaksud dengan lembaga yang baik karena kualitas menurut pendapat seseorang terkadang dapat berbenturan dengan kualitas menurut pendapat orang lain.

Total Quality Management (TQM) adalah istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan manajemen mutu di sektor pendidikan. Sallis menyoroti penggunaan konsep TQM (manajemen kualitas) dalam pendidikan, yang merupakan filosofi perbaikan berkelanjutan dan dapat memberikan institusi pendidikan seperangkat alat yang berguna untuk memenuhi persyaratan, preferensi, dan harapan siswanya baik saat ini maupun di masa depan. Definisi ini memperjelas dua gagasan utama yang ditekankan oleh TQM—manajemen kualitas. Untuk memenuhi persyaratan, tindakan manajemen menggunakan alat dan teknik seperti "brainstorming" dan "analisis lapangan paksa" untuk meningkatkan kualitas. Hal ini dibahas pertama sebagai filosofi perbaikan berkelanjutan dan kedua sehubungan dengan teknik-teknik ini, serta harapan klien.

Kepuasan pelanggan adalah tujuan utama manajemen mutu pendidikan. Pelanggan di sektor pendidikan dapat dibagi menjadi dua kategori: internal dan eksternal. Pendidikan yang bermutu dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. Guru, kepala sekolah, dan pelanggan internal lainnya—personel sekolah—berkembang pada tingkat fisik dan psikologis. secara fisik, misalnya dengan menerima kompensasi. Secara psikologis, jika mereka dibiarkan terus belajar guna meningkatkan keterampilan, bakat, dan kreativitasnya.
2. Siswa, Orangtua, Masyarakat, Pemerintah dan Dunia Usaha Dunia Industri:
 - a. Tujuan utama eksternal (siswa) adalah agar mereka menjadi pembelajar seumur hidup, komunikator yang efektif, orang-orang yang berintegritas tinggi, terampil memecahkan masalah, pencipta pengetahuan, dan warga negara yang bertanggung jawab.
 - b. Orang tua, pemerintah, dan dunia usaha (eksternal sekunder): Lulusan mampu memenuhi tuntutan yang diberikan oleh entitas ini dengan melakukan tugas yang diberikan.
 - c. Pasar tenaga kerja dan masyarakat luas (eksternal tersier): Outputnya mempunyai kemampuan untuk berkontribusi terhadap pengembangan masyarakat dan bekerja di dunia kerja, yang berdampak pada keadilan sosial, kesejahteraan, dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, lembaga pendidikan Islam harus memenuhi syarat mutu agar dapat diposisikan sebagai industri jasa.

Sebelum suatu lembaga dianggap berkualitas, ia harus memenuhi persyaratan. Secara operasional, kualitas didefinisikan oleh dua hal: memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dan memenuhi harapan berdasarkan permintaan pelanggan dan spesifikasi pengguna jasa. Kualitas nyata adalah atribut pertama, dan kualitas yang dirasakan adalah atribut kedua.

3.5 Peran Pengawas Sekolah terhadap Peningkatan Mutu Manajemen Pendidikan

Salah satu pilar utama yang mendukung pesatnya kemajuan pendidikan di Indonesia adalah peningkatan standar pendidikan, karena hal ini akan menghasilkan tenaga kerja

berketerampilan tinggi, berdaya saing dan cerdas. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2021 perihal Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang menguraikan tentang persyaratan minimal sistem pendidikan di setiap wilayah Indonesia, memperjelas perlunya penerapan program berkelanjutan untuk meningkatkan mutu pendidikan (Pasal 1 Angka 17 UU 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 3 PP.19/2005 perihal SNP), dimana SNP berfungsi sebagai landasan penyelenggaraan, penyelenggaraan, dan pengawasan pendidikan pada semua jenjang pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Upaya ini bertujuan untuk menjamin kualitas pendidikan nasional guna mewujudkan negara yang cerdas dan peradaban bangsa yang bermartabat.

Berikut ini adalah delapan komponen Standar Nasional Pendidikan (SNP):

- 1) Standar Kompetensi Lulusan
- 2) Standar Isi
- 3) Standar Proses
- 4) Standar Penilaian Pendidikan
- 5) Standar Tenaga Kependidikan
- 6) Standar Sarana dan Prasarana
- 7) Standar Pengelolaan
- 8) Standar Pembiayaan

Kualitas suatu lembaga pendidikan Islam dapat ditentukan jika memenuhi delapan standar tersebut. Berangkat dari perbincangan tersebut, terdapat faktor-faktor yang patut dikaji dalam melakukan operasi manajemen mutu di bidang pendidikan Islam, diantaranya (Imron Fauzi, 2012):

a. Perbaiki secara berkelanjutan

Gagasan ini mengisyaratkan bahwa manajemen personalia yang membawahi pendidikan Islam senantiasa melakukan berbagai penyesuaian dan penyempurnaan berkelanjutan untuk menjamin bahwa setiap aspek penyelenggara pendidikan telah mencapai standar mutu yang telah ditetapkan. Berdasarkan gagasan ini, lembaga pendidikan terus-menerus mengubah prosedurnya sebagai tanggapan terhadap permintaan dan kebutuhan siswanya. Pihak manajemen lembaga pendidikan Islam secara otomatis akan menyesuaikan kualitasnya dan selalu memperbaharui komponen produksi atau komponen yang ada pada lembaga pendidikan Islam jika tuntutan dan kebutuhan pelanggan berubah.

Perencanaan kebutuhan sumber daya manusia untuk manajemen peserta didik di lembaga pendidikan Islam, manajemen personalia di lembaga pendidikan Islam, pengembangan kurikulum dan manajemen pembelajaran, serta pengelolaan hubungan antara lembaga pendidikan Islam dan masyarakat hanyalah beberapa bidang yang tercakup dalam perbaikan berkelanjutan ini.

b. Menentukan standar mutu

Penetapan standar mutu bagi seluruh unsur yang terlibat dalam penciptaan atau modifikasi lulusan lembaga pendidikan Islam dilakukan dengan menggunakan pemahaman ini. Misalnya, kualitas dasar pendidikan Islam dapat berupa kepemilikan, keterampilan dasar dalam setiap pembelajaran, dan kepatuhan terhadap jenjang pendidikan yang ditempuh. Selain itu,

manajemen perlu menetapkan standar mutu kurikulum dan penilaian yang akan dijadikan instrumen untuk memenuhi persyaratan kemampuan dasar.

Manajemen pendidikan Islam wajib menetapkan standar mutu proses pembelajaran juga. Standar tersebut harus efektif dalam mengoptimalkan proses produksi dan menghasilkan produk yang sesuai, yaitu yang menguasai standar kemampuan dasar yang merupakan salah satu bentuk standar mutu pendidikan.

Pembelajaran yang dimaksud paling tidak memenuhi kriteria: menggunakan pendekatan pembelajaran aktif, bersifat kooperatif dan kolaboratif, konstruktif, dan komprehensif. Demikian pula, penyelenggara pendidikan Islam menetapkan standar kualitas akhir untuk penilaian pembelajaran. Kemampuan evaluasi dalam mengukur tiga jenis penguasaan siswa berdasarkan standar kemampuan mendasar—penguasaan isi, penguasaan metodologi, dan penguasaan transferable skill—menjadi tolak ukur kualitas evaluasi.

Dengan kata lain, penilaian berfokus pada dua dimensi hasil pembelajaran: aspek pengasuhan dan pengajaran. Efek pengasuhan adalah hasil belajar yang bersifat laten, seperti kebiasaan membaca dan memecahkan masalah, sedangkan efek instruksional adalah hasil proses belajar yang terlihat.

Yang dimaksud dengan “mutu” dalam pendidikan Islam adalah penciptaan manusia yang mampu mengakomodasi segala fenomena dalam kehidupan sesuai dengan prinsip atau ajaran Al-Qur'an dan Sunnah; kedua, mengacu pada pengembangan manusia yang berdaya saing di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (ITC) sesuai dengan kemajuan masa kini.

c. Perubahan kultur

Tujuan dari ide ini adalah untuk menciptakan budaya organisasi yang mengutamakan kualitas dan menjadikannya sebagai titik fokus dalam setiap aspek organisasi. Jika manajemen ini digunakan di lembaga pendidikan Islam, maka pimpinan perlu berupaya meningkatkan kesadaran akan nilai pelestarian dan peningkatan kualitas pembelajaran di antara seluruh konstituennya, dimulai dari pemimpin itu sendiri dan berlanjut melalui staf, guru, siswa, dan pihak terkait lainnya seperti yayasan, orang tua, dan lulusan pendidikan Islam.

Di sinilah faktor rekayasa dan faktor motivasi harus dikembangkan agar lembaga pendidikan Islam secara bertahap dan tidak diragukan lagi mengadopsi budaya mutu. Rumusan keyakinan bersama, intervensi nilai-nilai agama Islam, serta rumusan visi dan misi organisasi pendidikan Islam yang sesuai dengan sumber ajaran Islam merupakan beberapa cara yang digunakan untuk melakukan pergeseran budaya menuju kualitas budaya Islam.

d. Perubahan organisasi

Perubahan organisasi sangat mungkin terjadi jika visi, misi, dan tujuan organisasi telah berkembang atau mengalami perubahan. Perubahan organisasi ini mengacu pada sistem atau struktur organisasi yang mewakili hubungan antara pegawai dan atasan dalam organisasi, bukan kerangka organisasi. Pergeseran ini memerlukan penyesuaian peran, tanggung jawab, dan wewenang. Misalnya, berbeda dengan struktur tradisional, struktur organisasi dalam kerangka manajemen berbasis sekolah mungkin terbalik. Fondasi pendidikan Islam mengubah manajemen organisasi dan gaya kepemimpinan madrasah dan pesantren.

e. Mempertahankan hubungan dengan pelanggan

Menjaga hubungan pelanggan yang positif sangat penting bagi organisasi pendidikan Islam yang mengutamakan kualitas dan berupaya memuaskan pelanggannya. Hal inilah yang dikembangkan oleh departemen humas. Agar lembaga pendidikan senantiasa mampu melakukan penyesuaian atau improvisasi yang diperlukan, khususnya terhadap perubahan sifat dan pola tuntutan dan kebutuhan pelanggan, maka berbagai informasi harus terus dipertukarkan antara organisasi pendidikan dan pelanggan.

4. Kesimpulan

Pendampingan, bimbingan, dan pembinaan serta saran atau rekomendasi dari pengawas sekolah selaku pelaku supervisi pendidikan dilakukan dalam rangka menerapkan pelaksanaan 8 (delapan) standar pendidikan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan bertujuan untuk pelaksanaan pendidikan yang transparan dan akuntabel serta peningkatan kualitas proses dan hasil belajar secara berkelanjutan agar penyelenggaraan pendidikan efektif dan efisien.

Kegiatan pengawasan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Permendikbudristek Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah, dilaksanakan oleh Kepala Satuan Pendidikan, Komite Sekolah/Madrasah, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah. Dalam hal ini Pengawas Sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan menurut Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 01/111/Pb/2011 dan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya.

Daftar Pustaka

- Imron Fauzi. (2012). Manajemen Pendidikan ala Rasulullah. Media.
- Kristiawan, M. (2019). SUPERVISI PENDIDIKAN Mapping Managerial Competence of Primary School Principals in South Sumatera View project. <https://www.researchgate.net/publication/332111313>
- Pendidikan, K., Kebudayaan Direktorat, D., Guru, J., Tenaga Kependidikan, D., Pembinaan, D., Kependidikan, T., Dasar, P., & Menengah, D. (n.d.). PANDUAN KERJA PENGAWAS SEKOLAH PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.
- Pengelolaan_Tenaga_Kependidikan_Profesi_Kepala_Sekolah_dan_Pengawas_Sekolah-. (n.d.).
- Prawirosentono, & Suyadi. (2014). Manajemen Sumber Daya Manusia: Kebijakan Kinerja Karyawan: Kiat Membangun Organisasi Kompetitif Era Perdagangan Bebas Dunia. Rajawali Press.
- Prodi, Z., & Pendidikan, A. (n.d.). MUTU DALAM LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM. salinan_20230810_163641_2023pmkemdikbud47. (n.d.).

- Sudadi. (2021). *Supervisi Pendidikan: Konsep, Teori, dan Implementasi*. Pustaka Ilmu.
- Sudaryono. (2019). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Mix Methode (2nd ed.)*. Rajagrafindo Persada.
- Suparliadi, S. (2021). Peran Supervisi Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. *Journal Of Administration and Educational Management (ALIGNMENT)*, 4(2), 187–192. <https://doi.org/10.31539/alignment.v4i2.2571>
- Turi, S., Pd, M., & Pd, I. (n.d.-a). *KEPENGAWASAN PENDIDIKAN TEORI DAN TERAPAN*. PENERBIT CV. EUREKA MEDIA AKSARA.
- Turi, S., Pd, M., & Pd, I. (n.d.-b). *KEPENGAWASAN PENDIDIKAN TEORI DAN TERAPAN*. PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA.
- Umi Zulfa. (2020). *Supervisi Pendidikan di Indonesia (2nd ed.)*. Ihya Meida.
- Zaini, M. F., Hidayat, R., Fadhli, M., & Pasaribu, H. (2020). *MANAJEMEN MUTU PENDIDIKAN : PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN TAFSIR*. *Education Achievment: Journal of Science and Research*, 1(1). <https://doi.org/10.25217/ji.vxix.xxxx>
- Zaini, M. F., Hidayat, R., Fadhli, M., & Pasaribu, H. (2020). *MANAJEMEN MUTU PENDIDIKAN : PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN TAFSIR*. *Education Achievment: Journal of Science and Research*, 1(1). <https://doi.org/10.25217/ji.vxix.xxxx>
- Latif Rusdi. (2010). *Peran Pengawas Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di MAN 5 Cilincing Jakarta Utara*. Tesis. UIN Jakarta
- Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara. “Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor:02/III/PB/2011, Nomor 7 tahun 2011 Tanggal 24 Maret 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya”.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah.
- Rahmat Hidayat dan Candra Wijaya. (2017). *Ayat-ayat Al-Qur'an tentang Manajemen Pendidikan Islam*. LPPPI. Medan.
- Sudarmanto. (2009). *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM, Teori, Dimensi Pengukuran dan Implementasi*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2016, Nomor 1/SE/XII/2016 tentang Penjelasan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya.
- Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Universitas Islam Neger Sultan Maulana Hasanudin. (2022). *Pedoman Penulisan Tesis*. Program Pascasarjana. Serang.